



BUPATI BANGGAI  
PROVINSI SULAWESI TENGAH

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANGGAI  
NOMOR 2 TAHUN 2014

TENTANG

PENGELOLAAN SAMPAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANGGAI,

- Menimbang : a. bahwa penambahan penduduk dan perubahan pola konsumsi masyarakat menimbulkan bertambahnya volume, jenis dan karakteristik sampah yang semakin beragam;
- b. bahwa pengelolaan Sampah perlu dilakukan secara komprehensif dan terpadu agar memberikan manfaat secara ekonomi, sehat bagi masyarakat, dan aman bagi lingkungan, serta dapat mengubah perilaku masyarakat;
- c. bahwa pengelolaan sampah berdasarkan Pasal 11 ayat (2), Pasal 12 ayat (2), Pasal 17 ayat (3), Pasal 18 ayat (2), Pasal 22 ayat (2), Pasal 24 ayat (3), Pasal 25 ayat (4), Pasal 28 ayat (3), Pasal 29 ayat (3) dan ayat (4), Pasal 31 ayat (3), dan Pasal 32 ayat (3) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah perlu diatur dengan Peraturan Daerah;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, b dan c, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Pengelolaan Sampah.
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang 12 Nomor 2008 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

4. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
5. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4851);
6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5041);
7. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
8. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundangan-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2011 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 81 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 188, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5347);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2010 tentang Pedoman Pengelolaan Sampah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 274);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 32).

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BANGGAI  
dan  
BUPATI BANGGAI

MUMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENGELOLAAN SAMPAH.

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Banggai.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan seluruh Satuan Kerja Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.

3. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD, adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Banggai.
4. Dinas Pengelola adalah unsur Satuan Kerja Perangkat Daerah yang diberi wewenang menjalankan urusan dibidang pengelolaan persampahan.
5. Sampah adalah sisa kegiatan sehari-hari manusia dan/atau proses alam yang berbentuk padat.
6. Sampah spesifik adalah sisa kegiatan yang karena sifat, konsentrasi, dan/atau volumenya memerlukan pengelolaan khusus.
7. Sumber Sampah adalah asal timbunan Sampah.
8. Penghasil Sampah adalah setiap orang dan/atau akibat proses alam yang menghasilkan timbunan Sampah.
9. Pengelolaan Sampah adalah kegiatan yang sistematis, menyeluruh dan berkesinambungan yang meliputi pengurangan dan penanganan Sampah.
10. Tempat Penampungan Sementara yang selanjutnya disingkat TPS adalah tempat sebelum Sampah diangkut ke tempat pendauran ulang, pengolahan, dan/ atau tempat pengolahan Sampah terpadu.
11. Tempat Pengolahan Sampah dengan prinsip 3R ( reduce, reuse dan recycle) yang selanjutnya disebut TPS 3R adalah tempat dilaksanakannya kegiatan pengumpulan, pemilahan, penggunaan ulang, dan pendauran ulang skala kawasan.
12. Tempat Pengolahan Sampah Terpadu atau disingkat TPST adalah tempat dilaksanakannya kegiatan pengumpulan, pemilahan, penggunaan ulang, pendauran ulang, pengolahan, dan pemrosesan akhir Sampah.
13. Tempat pemrosesan akhir (TPA) adalah tempat untuk memproses dan mengembalikan Sampah ke media lingkungan secara aman bagi manusia dan lingkungan.
14. Orang adalah perseorangan, sekelompok orang, dan / atau badan hukum.
15. Kompensasi adalah pemberian imbalan kepada orang yang terkena dampak negatif yang ditimbulkan oleh kegiatan penanganan Sampah di tempat pemrosesan akhir.
16. Sistem tanggap darurat adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan dalam rangka pengendalian yang meliputi pencegahan dan penanggulangan kecelakaan akibat pengolahan Sampah yang tidak benar.

## BAB II

### RUANG LINGKUP PENGATURAN

#### Pasal 2

Peraturan Daerah ini meliputi pengaturan tentang :

- a. hak dan kewajiban mengelola Sampah;
- b. pemberian izin usaha pengelolaan Sampah;
- c. penanganan Sampah;
- d. pembiayaan pengelolaan Sampah;
- e. pemberian kompensasi terhadap masyarakat yang terkena dampak;
- f. peranserta masyarakat dalam pengelolaan Sampah;
- g. larangan;
- h. penelitian;
- i. pengawasan;
- j. penerapan sanksi administrasi; dan

k. penyelesaian sengketa pengelolaan Sampah.

### BAB III HAK DAN KEWAJIBAN

#### Bagian Kesatu Hak

##### Pasal 3

Setiap orang berhak memperoleh pelayanan Pengelolaan Sampah yang meliputi :

- a. pemberian pelayanan Pengelolaan Sampah secara baik dan berwawasan lingkungan;
- b. pemberian kesempatan pada proses pengambilan keputusan, penyelenggaraan, dan pengawasan di bidang Pengelolaan Sampah;
- c. penyampaian informasi yang benar, akurat dan tepat waktu mengenai penyelenggaraan pengelolaan Sampah;
- d. perlindungan dan Kompensasi akibat dampak negatif dari kegiatan tempat pemrosesan akhir Sampah; dan
- e. pembinaan agar dapat melaksanakan Pengelolaan Sampah secara baik dan berwawasan lingkungan.

##### Pasal 4

Bentuk pelayanan Pengelolaan Sampah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a diberikan oleh Dinas Pengelola atau pihak ketiga yang ditunjuk untuk melakukan Pengelolaan Sampah kepada masyarakat berupa pelayanan :

- a. penyediaan tong Sampah dengan sistim pemilahan Sampah kepada setiap masyarakat;
- b. pembangunan TPS berwawasan lingkungan pada setiap permukiman penduduk dan pengadaan pembangunan TPST serta pengadaan pembangunan TPA, dengan lokasi pembangunan disesuaikan berdasarkan Rencana Tata Ruang wilayah Daerah.
- c. penyediaan sarana angkutan Sampah, berupa gerobak, motor tiga roda, mobil dan/atau mobil ambrol truk Sampah serta angkutanSampah sejenis lainnya.

##### Pasal 5

- (1) Setiap orang berhak mendapatkan pelayanan pengangkutan Sampah dari rumah penduduk ke lokasi pembuangan Sampah.
- (2) Apabila pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) lambat atau tidak dilaksanakan, masyarakat berhak untuk menyampaikan pengaduan kepada Dinas Pengelola atau pihak lain yang ditunjuk.
- (3) Pengaduan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat disampaikan secara lisan atau tertulis.

#### Pasal 6

Pemberian kesempatan dalam proses pengambilan keputusan, penyelenggaraan, dan pengawasan dibidang Pengelolaan Sampah atau pihak ketiga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b dilaksanakan melalui cara :

- a. jaring pendapat aspirasi;
- b. kotak saran;
- c. media komunikasi; atau
- d. media cetak.

#### Pasal 7

- (1) Bentuk informasi Pengelolaan Sampah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf c, yaitu berupa :
  - a. sumber Sampah;
  - b. timbulan Sampah;
  - c. komposisi Sampah; dan
  - d. fasilitas pengelolaan Sampah.
- (2) Informasi Pengelolaan Sampah yang dilaksanakan oleh Dinas Pengelola atau pihak ketiga yang ditunjuk untuk melakukan Pengelolaan Sampah dapat dilakukan secara benar, akurat dan tepat waktu.
- (3) Pemberian informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui penyediaan data base pada Dinas Pengelola atau pihak ketiga yang ditunjuk untuk melakukan Pengelolaan Sampah.
- (4) Jika terjadi gangguan operasional pada fasilitas Pengelolaan Sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d sehingga mempengaruhi proses pelayanan Sampah, pemberian informasi dilakukan melalui media cetak, media elektronika dan/atau papan pengumuman di tempat umum yang strategis.

#### Pasal 8

Perlindungan dan Kompensasi yang diperoleh masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf d adalah akibat dampak negatif yang ditimbulkan atas kegiatan mengelola Sampah.

#### Pasal 9

Kompensasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 dilaksanakan dengan cara :

- a. pengaduan dari yang terkena dampak;
- b. pemantauan di lokasi terkena dampak;
- c. inventarisasi terkena dampak;
- d. evakuasi; dan
- e. laporan kegiatan.

#### Pasal 10

Pembinaan pengelolaan Sampah secara baik dan berwawasan lingkungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf e, dilaksanakan melalui kegiatan :

- a. bantuan teknis;
- b. bimbingan teknis;
- c. diseminasi peraturan perundang-undangan dan pedoman dibidang pengelolaan Sampah; dan/atau
- d. pendidikan dan pelatihan dibidang pengelolaan Sampah.

#### Pasal 11

- (1) Kegiatan pembinaan Pengelolaan Sampah secara baik dan berwawasan lingkungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 dilaksanakan oleh Dinas Pengelola kepada masyarakat paling sedikit setahun sekali.
- (2) Dinas Pengelola dalam melaksanakan pembinaan dapat melibatkan instansi terkait.
- (3) Biaya kegiatan pembinaan Pengelolaan Sampah dialokasikan pada DPA-SKPD Dinas Pengelola .

#### Bagian Kedua Kewajiban

#### Pasal 12

- (1) Setiap orang wajib mengurangi dan menangani Sampah rumah tangga dan Sampah sejenis Sampah rumah tangga dengan cara yang berwawasan lingkungan.
- (2) Penanganan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

#### Pasal 13

Kewajiban pengurangan Sampah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12, meliputi kegiatan :

- a. pembatasan timbulan Sampah;
- b. pendauran ulang Sampah; dan/atau
- c. pemanfaatan kembali Sampah.

#### Pasal 14

Kewajiban pengurangan Sampah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 dilakukan dengan cara :

- a. memilih untuk menggunakan barang /bahan yang dapat digunakan kembali, barang/bahan yang dapat didaur ulang, dan/atau yang mudah diurai oleh proses alam;
- b. mengumpulkan Sampah yang dapat digunakan kembali atau didaur ulang untuk ditawarkan kepada Bank Sampah atau pihak lain yang membutuhkan.

#### Pasal 15

Pengurangan Sampah sebagaimana dimaksud pada Pasal 13, dilakukan dengan cara:

- a. menggunakan bahan yang dapat diguna ulang, bahan yang dapat didaur ulang, dan/atau bahan yang mudah diurai oleh proses alam; dan/atau
- b. mengumpulkan dan menyerahkan kembali sampah dari produk dan/atau kemasan yang sudah digunakan.

#### Pasal 16

Pemerintah Daerah dan pengelola kawasan sesuai dengan kewenangannya masing-masing wajib menyediakan sarana penanganan Sampah, berupa:

- a. pemilahan Sampah;

- b. pengumpulan Sampah;
- c. pengangkutan Sampah;
- d. pengolahan; dan/atau
- e. pemrosesan akhir Sampah.

#### BAB IV PEMBERIAN IZIN

##### Bagian Kesatu Umum

##### Pasal 17

- (1) Setiap orang yang melakukan kegiatan usaha Pengelolaan Sampah wajib memiliki izin dari Bupati kecuali kegiatan usaha Pengelolaan Sampah skala kecil.
- (2) Jenis Izin Usaha Pengelolaan Sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari :
  - a. Pengangkutan Sampah
  - b. Pengelolaan Sampah
- (3) Klasifikasi usaha pengelolaan sampah skala besar dan skala kecil akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

##### Bagian Kedua Syarat Memperoleh Izin

##### Pasal 18

- (1) Cara memperoleh Izin Usaha Pengelolaan Sampah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1), meliputi :
  - a. syarat administrasi; dan
  - b. syarat teknis.
- (2) Syarat administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, terdiri dari :
  - a. surat permohonan;
  - b. foto copy KTP untuk perorangan;
  - c. foto copy akte pendirian perusahaan bagi pemohon yang berbadan hukum; dan
  - d. foto copy Izin Tempat Usaha/ Izin Gangguan (HO);
- (3) Syarat Teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, terdiri dari :
  - a. menyusun rencana teknis paling sedikit memuat gambaran tentang :
    - 1. Jenis usaha yang akan dilaksanakan;
    - 2. Peta rencana lokasi usaha; dan
    - 3. Rencana teknis pengelolaan sampah.
  - b. surat pernyataan kesanggupan pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup dan/atau UKL-UPL atau AMDAL.

##### Bagian Ketiga Masa Izin

#### Pasal 19

- (1) Masa berlaku Izin Usaha Pengelolaan Sampah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) adalah 5 (lima) tahun dan dapat diperpanjang.
- (2) Pemegang izin wajib menyampaikan permohonan perpanjangan paling lambat 6 (enam) bulan sebelum berakhirnya izin.

#### Pasal 20

Berakhirnya Izin Usaha Pengelolaan Sampah, karena:

- a. habis masa berlakunya;
- b. berakhirnya izin atas permintaan sendiri; atau
- c. pencabutan izin.

#### Bagian Keempat Pengumuman Izin

#### Pasal 21

- (1) Keputusan pemberian Izin Usaha Pengelolaan Sampah wajib diumumkan kepada masyarakat.
- (2) Pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui media cetak, media elektronika dan papan pengumuman ditempat umum yang strategis.
- (3) Tenggang waktu pengumuman izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan selama 14 (empat belas) hari kalender terhitung sejak 7 (tujuh) hari tanggal penerbitan izin.

### BAB V PENYELENGGARAAN PENANGANAN SAMPAH

#### Bagian Kesatu Umum

#### Pasal 22

Penanganan Sampah meliputi kegiatan, berupa :

- a. pengurangan;
- b. pemilahan;
- c. pengumpulan;
- d. pengangkutan;
- e. pengolahan; dan
- f. pemrosesan akhir Sampah.

#### Bagian Kedua Pemilahan Sampah

#### Pasal 23

- (1) Pemilahan Sampah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 huruf a dilaksanakan oleh :
  - a. setiap orang pada sumbernya;
  - b. pengelola kawasan permukiman, kawasan komersial, kawasan industri, kawasan khusus, fasilitas umum, fasilitas sosial, dan fasilitas lainnya; dan/atau
  - c. Dinas Pengelola.

- (2) Pemilahan Sampah dapat dilakukan paling sedikit dalam 5 (lima) jenis, terdiri dari :
  - a. Sampah yang mengandung bahan berbahaya dan beracun serta limbah bahan berbahaya dan beracun;
  - b. Sampah yang mudah terurai;
  - c. Sampah yang dapat digunakan kembali; dan
  - d. Sampah lainnya.
- (3) Pengelola kawasan dalam melakukan pemilahan Sampah wajib menyediakan sarana pemilahan Sampah pada kawasan permukiman, kawasan komersial, kawasan industri, kawasan khusus, fasilitas umum, fasilitas sosial, dan fasilitas lainnya.
- (4) Dinas Pengelola atau pihak ketiga yang ditunjuk untuk melakukan Pengelolaan Sampah wajib menyediakan sarana pemilahan Sampah pada wilayah permukiman penduduk.
- (5) Penyediaan sarana pemilahan Sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) wajib memenuhi persyaratan sebagai berikut :
  - a. jumlah sarana harus disesuaikan dengan jenis atau pengelompokan Sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (2);
  - b. masing-masing jenis atau kelompok Sampah dapat diberi label atau tanda;
  - c. bahan dan bentuk wadah harus disesuaikan dengan kondisi jenis Sampah; dan
  - d. warna wadah harus dibedakan antara masing-masing jenis Sampah.

### Bagian Ketiga Pengumpulan Sampah

#### Pasal 24

- (1) Pengumpulan Sampah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 huruf c dilaksanakan oleh:
  - a. pengelola kawasan permukiman, kawasan komersial, kawasan industri, kawasan khusus, fasilitas umum, fasilitas sosial, dan fasilitas lainnya; dan
  - b. Dinas Pengelola atau pihak ketiga yang ditunjuk untuk melakukan pengelolaan Sampah.
- (2) Pengelola kawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dalam melakukan pengumpulan Sampah wajib menyediakan :
  - a. TPS;
  - b. TPS 3R; dan/atau
  - c. alat pengumpul untuk Sampah terpilih.
- (3) Dinas Pengelola wajib menyediakan TPS dan/atau TPS 3R pada wilayah permukiman.
- (4) TPS dan/atau TPS 3R sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) harus memenuhi syarat :
  - a. tersedia sarana untuk mengelompokan Sampah menjadi paling sedikit 5 (lima) jenis Sampah;
  - b. luas lokasi dan kapasitas sesuai kebutuhan;
  - c. lokasinya mudah diakses;
  - d. tidak mencemari lingkungan; dan
  - e. memiliki jadwal pengumpulan dan pengangkutan.

### Bagian Keempat Pengangkutan Sampah

#### Pasal 25

- (1) Pengangkutan Sampah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 huruf d dilaksanakan oleh Dinas Pengelola atau pihak ketiga yang ditunjuk untuk melakukan Pengolaan Sampah.
- (2) Dinas Pengelola atau pihak ketiga yang ditunjuk dalam melakukan pengangkutan Sampah wajib menyediakan sarana dan melaksanakan:
  - a. alat angkut Sampah, termasuk untuk alat angkut Sampah terpilih yang tidak mencemari lingkungan; dan
  - b. melakukan pengangkutan dari TPS, dan/atau TPS 3R ke TPST atau TPA.
- (3) Dinas Pengelola atau pihak ketiga yang ditunjuk melakukan pengangkutan Sampah dapat menyediakan stasiun peralihan antar.

#### Bagian Kelima Pengolahan Sampah

#### Pasal 26

- (1) Pengolahan Sampah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 huruf e, meliputi kegiatan :
  - a. pemadatan;
  - b. pengomposan;
  - c. daur ulang materi; dan/atau
  - d. daur ulang energi.
- (2) Pengelolaan Sampah diwajibkan bagi pengelola kawasan untuk menyediakan fasilitas pengolahan Sampah skala kawasan yang berupa TPS 3R.
- (3) Pengelolaan Sampah diwajibkan bagi Dinas Pengelola atau pengelola pihak ketiga untuk menyediakan fasilitas pengolahan Sampah pada wilayah permukiman yang berupa:
  - a. TPS 3R;
  - b. stasiun peralihan antara;
  - c. TPA; dan/atau
  - d. TPST.

#### Bagian Keenam Pemrosesan Akhir Sampah

#### Pasal 27

- (1) Pemrosesan Akhir Sampah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 huruf e, dilakukan dengan menggunakan :
  - a. metode lahan urug terkendali;
  - b. metode lahan urug saniter; dan/atau
  - c. teknologi ramah lingkungan.
- (2) Dinas Pengelola wajib menyediakan sarana TPA dan menjalankan pemrosesan akhir Sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Bupati dalam mengadakan pembangunan sarana TPA wajib melakukan hal sebagai berikut:
  - a. memilih lokasi TPA sesuai dengan Rencana Tata Ruang Wilayah Daerah;
  - b. menyusun analisis biaya dan teknologi; dan
  - c. menyusun rencana teknis;

- (4) Dinas Pengelola dalam menyediakan TPA sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib dilengkapi dengan fasilitas, berupa:
- a. fasilitas Dasar;
  - b. fasilitas perlindungan lingkungan;
  - c. fasilitas operasional; dan
  - d. fasilitas penunjang.

## BAB VI PEMBIAYAAN

### Pasal 28

- (1) Pemerintah Daerah wajib membiayai penyelenggaraan Pengelolaan Sampah yang bersumber dari APBD dan APBN.
- (2) Penyelenggaraan Pengelolaan Sampah yang dibiayai oleh Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
  - a. kegiatan pengurangan Sampah; dan
  - b. kegiatan penanganan Sampah.

### Pasal 29

Kegiatan pengurangan Sampah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (2) huruf a dibiayai untuk kegiatan pembinaan teknis pengurangan Sampah.

### Pasal 30

- (1) Kegiatan penanganan Sampah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (2) huruf b, dibiayai melalui dana Pemerintah Daerah pada Dinas Pengelola, berupa :
  - a. penyediaan sarana dan biaya operasional pengumpulan Sampah pada wilayah permukiman penduduk;
  - b. penyediaan sarana dan biaya operasional pengangkutan Sampah;
  - c. penyediaan sarana dan biaya operasional pengolahan Sampah pada wilayah permukiman penduduk dilokasi kegiatan TPS 3R, stasiun peralihan antara, TPA dan TPST; dan
  - d. penyediaan sarana dan biaya operasional pemrosesan akhir Sampah.
- (2) Kegiatan penanganan sampah yang dilaksanakan oleh pihak ketiga diatur dengan Peraturan Bupati.

### Pasal 31

Penyediaan sarana pemilahan dan sarana pengumpulan Sampah pada skala kawasan pembiayaannya ditanggung oleh pengelola kawasan.

## BAB VII KOMPENSASI

### Pasal 32

- (1) Pemerintah Daerah baik sendiri maupun secara bersama-sama dengan Pemerintah dapat memberikan Kompensasi sebagai dampak negatif yang ditimbulkan oleh kegiatan di TPA, berupa :
  - a. pencemaran air;
  - b. pencemaran udara;
  - c. pencemaran tanah;

- d. longsor;
- e. kebakaran;
- f. ledakan gas metan; dan/atau
- h. hal lain yang menimbulkan dampak negatif.

- (2) Bentuk Kompensasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berupa :
- a. relokasi penduduk;
  - b. pemulihan lingkungan;
  - c. biaya kesehatan dan pengobatan;
  - d. penyediaan fasilitas sanitasi dan kesehatan;
  - e. pelaksanaan ganti/rugi; dan/atau
  - f. kompensasi dalam bentuk lain.

#### Pasal 33

Kompensasi sebagaimana dimaksud pada Pasal 32 pembiayaannya dianggarkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.

### BAB VIII PERAN SERTA MASYARAKAT

#### Pasal 34

- (1) Masyarakat dapat berperan serta dalam Pengelolaan Sampah yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah dan Pemerintah.
- (2) Bentuk peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan melalui:
- a. pemberian usul, pertimbangan, dan saran dalam Pengelolaan Sampah yang dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah;
  - b. memberikan saran dan pendapat dalam rangka merumuskan kebijakan Pengelolaan Sampah;
  - c. melaksanakan kegiatan penanganan Sampah yang dilakukan baik secara mandiri maupun bermitra dengan Pemerintah Daerah.
  - d. memberikan pendidikan dan pelatihan atau kegiatan kampanye tentang teknik Pengelolaan Sampah oleh kelompok masyarakat kepada anggota masyarakat dalam rangka mengubah prilakunya kearah penyempurnaan mengelola Sampah; dan/atau
  - e. memberikan saran dan pendapat dalam rangka penyelesaian sengketa persampahan yang terjadi ditengah-tengah masyarakat.

#### Pasal 35

- (1) Bentuk peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (2) huruf a dan huruf b disampaikan, melalui :
- a. forum yang keanggotaannya dihadiri oleh pihak terkait.
  - b. saran pertimbangan secara tertulis yang ditujukan kepada pihak penentu kebijakan.
- (2) Bentuk peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (2) huruf c dengan cara :
- a. membantu pemerintah daerah dalam rangka menjaga kebersihan lingkungan; dan/atau
  - b. mendukung dan mentaati serta melaksanakan peraturan perundangan pengelolaan persampaha.

## BAB IX LARANGAN

### Pasal 36

Setiap penduduk atau pemilik/penghuni bangunan, dilarang:

- a. membuang Sampah atau yang dianggap sampah kedalam sungai, bantaran sungai, got, saluran-saluran air, gang-gang, taman, lapangan serta tempat-tempat umum lainnya;
- b. membakar sampah di jalan, jalur hijau, taman dan tempat umum disekitar pekarangan sehingga mengganggu keteetiban umum;
- c. menutup selokan disekitar pekarangan yang dapat menghambat pembersihan sampah, tanpa izin Bupati;
- d. membuang Sampah diluar lokasi pembuangan yang telah ditetapkan tanpa izin tertulis dari Bupati;
- e. membuang barang-barang atau kotoran yang dikategorikan sebagai sampah spesifik seperti benda tajam, pecahan kaca, batang-batang pohon, benda-benda berbau seperti bangkai hewan, rambatan pagar halaman serta bongkahan bangunan harus dimusnahkan sendiri atau dapat meminta bantuan dinas/instansi terkait dengan pelayanan khusus;
- f. membuang sampah di tempat penampungan sampah sementara, diluar waktu yang telah ditetapkan untuk itu

### Pasal 37

Setiap orang dilarang melakukan penanganan Sampah yang menelusuri lingkungan pembuangan secara terbuka ditempat pemrosesan akhir yang bukan pada tempat yang ditunjuk sebagai tempat pembuangan akhir.

### Pasal 38

Setiap orang dilarang membakar Sampah yang tidak sesuai dengan persyaratan teknis pengelolaan Sampah.

## BAB X PENGAWASAN

### Pasal 39

- (1) Pengawasan terhadap pelaksanaan Pengelolaan Sampah dilaksanakan oleh Tim Pengawas yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (2) Komposisi Tim Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari :
  - a. Sekretaris Kabupaten kedudukan dalam Tim sebagai Koordinator;
  - b. Asisten Ekonomi dan Pembangunan kedudukan dalam Tim sebagai Ketua;
  - c. Inspektur Inspektorat kedudukan dalam Tim sebagai Wakil Ketua;
  - d. Kepala BPLH kedudukan dalam Tim sebagai Sekretaris merangkap anggota;
  - e. Kepala Dinas Kesehatan kedudukan dalam Tim sebagai anggota;

- f. Kepala Dinas Cipta karya dan Tata Kota kedudukan dalam Tim sebagai anggota;
  - g. Kepala Bagian SDA Sekretariat Kabupaten kedudukan dalam tim sebagai anggota;
  - h. Kepala Bagian Hukum Sekretariat Kabupaten kedudukan dalam Tim sebagai anggota; dan
  - i. Camat kedudukan dalam Tim sebagai anggota.
- (3) Tim Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas, berupa:
- a. melakukan pengawasan atas Pengelolaan Sampah mulai dari kegiatan pemilahan, pengumpulan, pengangkutan, pengolahan sampai pada pemrosesan Sampah; atau
  - b. melakukan evaluasi dan inventarisasi dampak bila terjadi pencemaran pada kegiatan pemrosesan akhir Sampah.
- (4) Ketentuan selanjutnya mengenai pembentukan Tim Pengawas, uraian tugas dan tatacara pelaksanaan tugas Tim Pengawas diatur dengan Peraturan Bupati.

## BAB XI SANKSI ADMINISTRASI

### Pasal 40

- (1) Pemegang Izin dikenakan sanksi administrasi apabila tidak melaksanakan ketentuan sebagaimana diatur dalam Pasal 19 ayat (2) dan Pasal 21 ayat (1), (2) dan (3).
- (2) Sanksi administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa:
- a. paksaan pemerintahan;
  - b. uang paksa; dan/atau
  - c. pencabutan izin.
- (3) Penerapan sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan secara bertahap yaitu mulai tahap pertama penerapan sanksi paksaan pemerintahan, tahap kedua penerapan sanksi uang paksa dan yang terakhir tahap ketiga pencabutan izin.
- (4) Penerapan sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dilakukan dengan cara :
- a. apabila dalam tenggang waktu 7 (tujuh) hari kerja teguran tertulis pertama tidak diindahkan oleh pemegang izin, dilakukan teguran tertulis kedua;
  - b. apabila dalam tenggang waktu 7 (tujuh) hari kerja teguran tertulis kedua tidak diindahkan oleh pemegang izin, dilakukan penerbitan teguran tertulis ketiga; dan
  - c. apabila dalam tenggang waktu 7 (tujuh) hari kerja teguran tertulis ketiga tidak diindahkan oleh pemegang izin, dilakukan penerapan sanksi tahapan kedua.
- (5) Sanksi uang paksa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, diberlakukan setelah diterbitkannya teguran tertulis ketiga sebagai mana dimaksud pada ayat (4) huruf c.
- (6) Penerapan uang paksa sebagaimana dimaksud pada ayat (5) sebesar Rp. 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) / sanksi / pelanggaran dan uang paksa tersebut merupakan pendapatan daerah yang wajib disetor ke Kas Daerah.

- (7) Masa tenggang waktu penerapan sanksi uang paksa selama 14 (empat belas) hari kerja bila tidak diindahkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diberlakukan sanksi tahap ketiga yaitu pencabutan izin.
- (8) Sanksi pencabutan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c, diberlakukan jika sanksi tahap kedua tidak diindahkan oleh pemegang izin.

## BAB XII PENYELESAIAN SENGKETA

### Bagian Kesatu Umum

#### Pasal 41

- (1) Sengketa dalam penyelenggaraan Pengelolaan Sampah terdiri atas :
  - a. sengketa antara Pemerintah Daerah selaku penanggung jawab Pengelolaan Sampah dengan pengelola Sampah; dan
  - b. sengketa antara pengelola Sampah dengan masyarakat.
- (2) Penyelesaian sengketa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b dapat diselesaikan melalui pengadilan atau diluar pengadilan.
- (3) Penyelesaian sengketa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

### Bagian Kedua Penyelesaian Sengketa

#### Pasal 42

- (1) Penyelesaian sengketa antara Pemerintah Daerah dengan pengelola Sampah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 ayat (1) huruf a sering timbul atas permasalahan hukum perdata yaitu persoalan perjanjian kerjasama .
- (2) Penyelesaian sengketa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diupayakan melalui penyelesaian sengketa diluar pengadilan.
- (3) Jika penyelesaian sengketa diluar pengadilan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak tercapai, dilakukan upaya penyelesaian sengketa melalui pengadilan.
- (4) Untuk kelancaran penyelesaian sengketa diluar pengadilan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Bupati dapat membentuk Tim Penyelesaian sengketa dibidang Pengelolaan Sampah yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (5) Tim Penyelesaian sengketa dalam menyelesaikan sengketa diluar pengadilan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat melakukan upaya :
  - a. tindakan mediasi terhadap kedua belah pihak;
  - b. melaksanakan negosiasi atas penyelesaian perkara;
  - c. memfasilitasi penyelesaian perkara melalui arbitrase; atau
  - d. pilihan lain berdasarkan kesepakatan para pihak yang bersengketa.

Pasal 43

- (1) Penyelesaian sengketa antara pengelola Sampah dengan masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 ayat (1) huruf b dapat berupa persoalan hukum publik atau hukum perdata.
- (2) Jika pokok sengketa lebih cenderung kearah persoalan usaha Pengelolaan Sampah, diutamakan penyelesaiannya melalui proses penyelesaian sengketa diluar pengadilan, karena sifatnya perdata.
- (3) Penyelesaian sengketa diluar pengadilan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dilakukan oleh Tim penyelesaian sengketa dengan proses penyelesaian sama sebagaimana diatur dalam Pasal 43 ayat (5).
- (4) Jika pokok sengketa lebih cenderung kearah persoalan pelayanan Sampah, penyelesaiannya dilakukan melalui proses hukum publik dengan mekanisme sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB XIII

KETENTUAN PENYIDIKAN

Pasal 44

- (1) Selain Penyidik Pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia, pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan instansi Pemerintah Daerah yang lingkup tugas dan tanggungjawabnya di bidang pengelolaan persampahan diberi wewenang khusus sebagai penyidik sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana.
- (2) Penyidik Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berwenang:
  - a. melakukan pemeriksaan atas kebenaran laporan atau keterangan berkenaan dengan tindak pidana di bidang Pengelolaan Sampah;
  - b. melakukan pemeriksaan terhadap orang yang diduga melakukan tindak pidana di bidang Pengelolaan Sampah;
  - c. meminta keterangan dan bahan bukti dari orang berkenaan dengan peristiwa tindak pidana di bidang Pengelolaan Sampah;
  - d. melakukan pemeriksaan atas pembukuan, catatan, dan dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana di bidang Pengelolaan Sampah;
  - e. melakukan pemeriksaan di tempat tertentu yang diduga terdapat bahan bukti, pembukuan, pencatatan, dan dokumen lain serta melakukan penyitaan terhadap bahan dan barang hasil kejahatan yang dapat dijadikan bukti dalam perkara tindak pidana di bidang Pengelolaan Sampah; dan
  - f. meminta bantuan ahli dalam pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana di bidang Pengelolaan Sampah.
- (3) Penyidik pejabat Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan hasil penyidikannya kepada Penyidik Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia.
- (4) Penyidik pejabat Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyampaikan hasil penyidikan kepada penuntut umum melalui Penyidik Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia.

BAB XIV  
KETENTUAN PIDANA

Pasal 45

- (1) Setiap orang yang tidak melaksanakan pemilahan Sampah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12, dipidana dengan pidana denda paling banyak Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah).
- (2) Jika yang memproduksi Sampah telah melaksanakan pemilahan Sampah akan tetapi tidak memperlakukan Sampah dengan baik atau menempatkan Sampah dalam wadah yang tidak aman sehingga mengganggu keindahan dan/kesehatan lingkungan, dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) bulan dan/atau denda paling banyak Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah).

Pasal 46

- (1) Setiap orang yang melakukan kegiatan usaha Pengelolaan Sampah tanpa izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1), diancam dengan pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah).
- (2) Jika pelanggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan sengaja, dipidana dengan pidana kurungan paling lama 4 (empat) bulan dan/atau denda paling banyak Rp35.000.000,00 (tiga puluh lima juta rupiah).

Pasal 47

- (1) Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 huruf a, dipidana dengan pidana kurungan paling lama 4 (empat) bulan atau denda paling banyak Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah).
- (2) Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 huruf b, huruf c dan huruf d, dipidana dengan pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan dan/ atau denda paling banyak Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).
- (3) Jika akibat perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menyebabkan terjadinya pencemaran air sungai, air laut dan/atau air tanah, diancam dengan pidana sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 48

Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38, diancam dengan pidana sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 49

- (1) Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39, diancam dengan pidana kurungan paling lama 4 (empat) bulan atau denda paling banyak Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah).
- (2) Jika Sampah yang dibakar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah bahan berbahaya atau bahan beracun atau limbah bahan berbahaya dan beracun, diancam dengan pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan dan denda paling banyak Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).

Pasal 50

Tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46, Pasal 47, Pasal 48 ayat (1) dan ayat (2) dan Pasal 50 adalah pelanggaran.

BAB XV  
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 51

Pengelola kawasan permukiman, kawasan komersial, kawasan industri, kawasan khusus, fasilitas umum, fasilitas sosial, dan fasilitas lainnya yang belum memiliki fasilitas pemilahan Sampah pada saat diundangkannya Peraturan Daerah ini wajib membangun atau menyediakan fasilitas pemilahan Sampah paling lama 1 (satu) tahun setelah Peraturan Daerah ini berlaku.

BAB XVI  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 52

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini segala Peraturan Daerah yang berkaitan dengan Pengelolaan Sampah yang telah ada tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan dalam Peraturan Daerah ini.

Pasal 53

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.  
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Banggai.

Ditetapkan di Luwuk  
pada tanggal 25 Juli 2014


BUPATI BANGGAI,



M. SOFHIAN MILE

Diundangkan di Luwuk  
pada tanggal 2014

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BANGGAI



SYAHRIL LABELO

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BANGGAI TAHUN 2014 NOMOR 3

NOREG 43 PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANGGAI, PROVINSI SULAWESI TENGAH:  
(01/2014)

PENJELASAN

ATAS

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANGGAI  
NOMOR ... TAHUN 2014

TENTANG

PENGELOLAAN SAMPAH

I. UMUM

Pertambahan jumlah dan pola konsumsi masyarakat memberikan kontribusi dalam menimbulkan jenis Sampah yang semakin beragam, antara lain, Sampah kemasan yang berbahaya dan/ atau sulit diurai oleh proses alam.

Selama ini sebagian besar masyarakat masih memandang Sampah sebagai barang sisa yang tidak berguna, bukan sebagai sumber daya yang perlu dimanfaatkan. Pengelolaan Sampah belum sesuai dengan metode dan teknik Pengelolaan Sampah yang berwawasan lingkungan sehingga masih berdampak negatif terhadap kesehatan masyarakat dan lingkungan hidup.

Masyarakat dalam mengelola Sampah masih bertumpu pada pendekatan akhir yaitu Sampah dikumpulkan, diangkut, dan dibuang ke tempat pemrosesan akhir Sampah. Padahal, timbunan Sampah dengan volume yang begitu besar di lokasi tempat pemrosesan akhir Sampah sangat berpotensi melepas gas metan (CH<sub>4</sub>) yang cukup besar sehingga dapat berdampak untuk menimbulkan meningkatnya emisi gas rumah kaca dan memberikan kontribusi terhadap pemanasan global. Untuk menghindari hal tersebut perlu adanya upaya menangani timbunan Sampah yang dapat terurai melalui proses alam diperlukan jangka waktu yang lama dan diperlukan penanganan dengan biaya yang besar.

Paradigma Pengelolaan Sampah yang bertumpu pada pendekatan akhir sudah saatnya ditinggalkan dan diganti dengan paradigma baru Pengelolaan Sampah. Paradigma baru memandang Sampah sebagai sumber daya yang mempunyai nilai ekonomi dan dapat dimanfaatkan, misalnya, untuk energi, kompos, pupuk ataupun untuk bahan baku industri. Pengelolaan Sampah dilakukan dengan pendekatan yang komprehensif dari hulu, sejak sebelum dihasilkan suatu produk yang berpotensi menjadi Sampah, sampai ke hilir, yaitu pada fase produk sudah digunakan sehingga menjadi Sampah, yang kemudian dikembalikan ke media lingkungan secara aman.

Pengelolaan Sampah dengan paradigma baru tersebut dilakukan dengan kegiatan pengurangan dan penanganan Sampah. Pengurangan Sampah meliputi kegiatan pembatasan, penggunaan kembali, dan daur ulang, sedangkan kegiatan penanganan Sampah meliputi pemilahan, pengumpulan, pengangkutan, pengolahan, dan pemrosesan akhir.

Dalam rangka menyelenggarakan Pengelolaan Sampah secara terpadu dan komprehensif, pemenuhan hak dan kewajiban masyarakat, serta tugas dari Pemerintahan Daerah untuk melaksanakan pelayanan persampahan, diperlukan payung hukum dalam bentuk Peraturan Daerah.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas

Pasal 2

Cukup jelas

Pasal 3  
Cukup jelas

Pasal 4  
Huruf a  
Yang dimaksud Penyediaan tong Sampah dengan sistim pemilahan Sampah adalah menyediakan tong Sampah yang disesuaikan berdasarkan jumlah jenis Sampah.

Huruf b  
Cukup Jelas

Huruf c  
Cukup Jelas

Pasal 5  
Cukup jelas

Pasal 6  
Cukup jelas

Pasal 7  
Cukup jelas

Pasal 8  
Cukup jelas

Pasal 9  
Cukup jelas

Pasal 10  
Cukup jelas

Pasal 11  
Cukup jelas

Pasal 12  
Cukup jelas

Pasal 13  
Cukup jelas

Pasal 14  
Cukup jelas

Pasal 15  
Cukup jelas

Pasal 16  
Cukup jelas

Pasal 17  
Ayat (1)  
Yang dimaksud dengan kegiatan usaha Pengelolaan Sampah skala kecil adalah usaha yang dikelola oleh perseorangan dengan memanfaatkan Sampah sebagai bahan olahan dalam jumlah terbatas.

Ayat (2)  
Cukup jelas

Pasal 18  
Cukup jelas

Pasal 19  
Cukup jelas

Pasal 20  
Cukup jelas

Pasal 21  
Cukup jelas

Pasal 22  
Huruf a

Yang dimaksud dengan “pemilahan” adalah kegiatan mengelompokkan dan memisahkan Sampah sesuai dengan jenis.

Huruf b

Yang dimaksud “pengumpulan” adalah kegiatan mengambil dan memindahkan Sampah dari sumber Sampah ke TPS atau TPS 3R

Huruf c

Yang dimaksud dengan “pengangkutan” adalah kegiatan membawah Sampah dari sumber atau TPS menuju TPST atau TPA dengan menggunakan kendaraan bermotor atau tidak bermotor yang didesain untuk mengangkut Sampah.

Huruf d

Yang dimaksud dengan “pengolahan” adalah kegiatan merubah karakteristik, komposisi, dan/atau jumlah Sampah.

Huruf e

Yang dimaksud dengan “pemrosesan akhir Sampah” adalah kegiatan pengembalian Sampah dan/atau residu hasil pengolahan sebelumnya kemedi lingkungan secara aman.

Pasal 23

Ayat (1)

Huruf a

setiap orang pada sumbernya adalah tempat asalnya di produksikannya Sampah oleh setiap orang pribadi atau badan hukum.

Huruf b

“kawasan permukiman” adalah bagian dari lingkungan hidup diluar kawasan lindung, baik yang berupa kawasan perkotaan maupun perdesaan yang berfungsi sebagai lingkungan tempat tinggal atau lingkungan hunian dan tempat kegiatan yang mendukung perikehidupan dan penghidupan.

Huruf c

“kawasan komersial” antara lain, pusat perdagangan, pasar, pertokoan, hotel, perkantoran, restoran, dan tempat hiburan.

Huruf d

“kawasan industri” adalah kawasan tempat pemusatan kegiatan industri yang dilengkapi dengan prasarana dan sarana penunjang yang dikembangkan dan dikelola oleh perusahaan kawasan industri yang telah memiliki izin usaha kawasan industri.

Huruf e

“kawasan khusus” adalah wilayah yang bersifat khusus yang digunakan untuk tempat kepentingan nasional/berskala nasional, misalnya, kawasan cagar budaya, taman nasional, pengembangan industri strategis, dan pengembangan teknologi tinggi.

Huruf f

“fasilitas umum” antara lain, terminal angkutan umum, stasiun kereta api, pelabuhan laut, pelabuhan udara, dan tempat pemberhentian kendaraan umum, taman, jalan, dan tortoar.

Huruf g

“fasilitas sosial” antara lain rumah ibadah, panti asuhan, dan panti sosial.

Huruf h

“fasilitas lainnya” adalah yang tidak termasuk kawasan komersial, kawasan industri, kawasan khusus, fasilitas social, fasilitas umum, antara lain rumah tahanan, lembaga pemasarakatan, rumah sakit, klinik, pusat kesehatan masyarakat, kawasan pendidikan, kawasan pariwisata, kawasan berikat, dan pusat kegiatan olahraga.

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas

Ayat (5)

Huruf a

Cukup jelas

Huruf b

Cukup jelas

Huruf c

Cukup jelas

Huruf d

Warna wadah Sampah di bedakan atas :

- a. wadah warna merah digunakan untuk tempat Sampah yang mengandung bahan berbahaya dan beracun serta limbah bahan berbahaya dan beracun;
- b. wadah warna hijau digunakan untuk tempat Sampah yang mudah terurai;
- c. wadah warna kuning digunakan untuk tempat Sampah yang dapat digunakan kembali; dan
- d. wadah warna putih digunakan untuk tempat Sampah lainnya.

Pasal 24

Cukup jelas

Pasal 25

Cukup jelas

Pasal 26  
Cukup jelas

Pasal 27  
Ayat (1)  
Cukup jelas  
Ayat (2)  
Cukup jelas  
Ayat (3)  
Cukup jelas  
Ayat (4)

Huruf a

Yang dimaksud dengan “fasilitas Dasar” antara lain, berupa lokasi tempat pembuangan Sampah yang telah dilengkapi dengan membrane yang berfungsi sebagai penglapis alas tanah untuk menghindari pencemaran air tanah, bangunan jaringan instalasi pengolahan air lindi, sarana lokasi pemilah Sampah yang dilengkapi dengan rel penghantar Sampah.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “fasilitas perlindungan lingkungan” antara lain, penanaman pohon pelindung di pinggiran lokasi TPA untuk mengurangi tiupan angin pada material Sampah.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “fasilitas operasional” antara lain, kendaraan alat perat berupa, bull dozer, stomwalls, alat pelindung diri.

Huruf d

Yang dimaksud dengan “fasilitas penunjang” antara lain gudang peralatan, pos penjagaan.

Pasal 28  
Cukup jelas

Pasal 29  
Cukup jelas

Pasal 30  
Cukup jelas

Pasal 31  
Cukup jelas

Pasal 32  
Cukup jelas

Pasal 33  
Cukup jelas

Pasal 34  
Cukup jelas

Pasal 35  
Cukup jelas

Pasal 36  
Cukup jelas

Pasal 37  
Cukup jelas

Pasal 38  
Cukup jelas

Pasal 39  
Cukup jelas

Pasal 40  
Cukup jelas

Pasal 41  
Cukup jelas

Pasal 42  
Cukup jelas

Pasal 43  
Ayat (1)

Persoalan /kasus hukum Publik dalam kegiatan Pengelolaan Sampah biasanya lebih cenderung pada pokok persoalan perbuatan delik yaitu berupa pelanggaran hukum baik yang telah diatur pada peraturan ini maupun pelanggaran terhadap aturan yang lebih tinggi. Sedangkan persoalan /kasus hukum privat dalam kegiatan Pengelolaan Sampah biasanya lebih cenderung pada pokok persoalan usaha kegiatan Pengelolaan Sampah, yaitu sengketa di kalangan kelompok/organisasi masyarakat yang berusaha dibidang Sampah dengan pihak pengelola yang diberikan kuasa/izin oleh Pemerintah Daerah dibidang usaha Pengelolaan Sampah.

Ayat (2)  
Cukup jelas

Ayat (3)  
Cukup jelas

Ayat (4)  
Cukup jelas

Pasal 44  
Cukup jelas

Pasal 45  
Cukup jelas

Pasal 46  
Cukup jelas

Pasal 47  
Cukup jelas

Pasal 48  
Cukup jelas

Pasal 49

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan Sampah yang mengandung bahan berbahaya dan beracun dan limbah bahan berbahaya dan beracun misalnya kemasan obat serangga, kemasan oli, kemasan obat-obatan kadaluarsa, peralatan listrik, dan peralatan elektronik rumah tangga.

Pasal 50

Cukup jelas

Pasal 51

Cukup jelas

Pasal 52

Cukup jelas

Pasal 53

Cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BANGGAI NOMOR 109